

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU

Emmy Sunarlin

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan terhadap unsur- unsur dalam tindak pidana laporan palsu dan kendala-kendala pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana laporan palsu. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana laporan palsu dapat dipertanggungjawabkan jika pelaku diduga telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Yang unsur-unsurnya yaitu: Melaporkan dan mengadukan, Bahwa telah dilakukan sesuatu tindak pidana oleh seseorang, dan Yang ia ketahui, bahwa tindak pidana itu tidak dilakukan. Kendala-kendala yang dihadapi didalam proses penyelidikan tindak pidana laporan palsu adalah pihak penyidik kesulitan mencari alamat pelaku laporan palsu, karena alamat yang diberikan saat melakukan pelaporan kepada kepolisian sector Kademangan bukan tempat tinggal si pelapor melainkan tempat tinggal saudara pelapor. Kendala yang kedua pihak penyidik tidak menemukan barang bukti yang berupa sepeda motor Vega, karena sepeda motor tersebut sudah dijual lagi ke pembeli yang bertempat tinggal di Situbondo. Sehingga sampai dengan saat ini proses pemberkasan dan pembuatan berita acara belum selesai dan secara otomatis berkas tersebut belum dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Laporan Palsu

A. Latar Belakang

Sumber utama hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada pemikiran bahwa pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam Undang-Undang. Disamping itu ada perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan kedalam undang-undang. Maka oleh karenanya, bahwa bagi kejahatan pada dasarnya sifat terlarangnya atau tercelanya perbuatan itu adalah terletak pada masyarakat, sedangkan bagi pelanggaran karena dimuatnya dalam undang-undang.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatannya yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Didalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.

Kejahatan yang diberi kualifikasi dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai laporan palsu. Laporan palsu, walaupun merupakan perbuatan juga dapat berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada

pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititik beratkan pada pengkhianatan atau penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seseorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya.

Dibentuknya kejahatan pemalsuan pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu keterangan diatas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, materai, merk, serta surat-surat. Undang-Undang menetapkan bahwa kepercayaan harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadapnya sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman palsu.

Dari sedikit gambaran tersebut diatas, penyusun ingin membahas secara lebih lengkap dan lebih terperinci mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana dalam hal pemberian laporan palsu/keterangan palsu. Oleh karenanya judul yang diangkat oleh penyusun adalah "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan terhadap unsur-unsur dalam tindak pidana laporan palsu ?
2. Apasajakah kendala-kendala pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana laporan palsu ?

C. Pembahasan

Perbuatan memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu termasuk perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 220 KUHP yang berbunyi :“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Didalam melakukan tindak pidana laporan palsu tidak saja melibatkan orang-orang yang menjadi pelaku saja bahkan dapat juga melibatkan orang-orang yang tidak tahu menahu mengenai kejadian sebenarnya, ikut terseret terpengaruh oleh pelaku kejahatan tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat diancam hukuman pidana baik yang menjadi pelaku dan yang menjadi penganjur sesuai dengan pasal 55 KUHP, yang berbunyi : “1. Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

melakukan perbuatan : ke-2. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.

Dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan oleh penyusun bahwa pelaku adalah mereka yang terlibat langsung tindak pidana yang perbuatan-perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penganjur atau orang yang menyuruh melakukan adalah mereka yang tidak terlibat langsung atau tidak melakukan secara langsung dalam tindak pidana tetapi mereka menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana laporan palsu itu, dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan.

Orang ini adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen sebagai pegawai negeri.

2. Orang yang menyuruh melakukan.

Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang menyuruh

dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian orang yang menyuruh tetap dihukum dan dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Disuruh harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya orang tersebut tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Orang yang turut melakukan.

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana tersebut. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi sudah melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Misalnya tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong tidak termasuk orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai orang yang membantu melakukan seperti yang telah diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan,

memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja menganjurkan melakukan perbuatan laporan palsu itu.

Orang itu harus sengaja menganjurkan orang lain, sedangkan penganjurannya harus memakai salah satu jalan. Disini seperti halnya suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menganjurkan dan orang yang diajurkan. Hanya bedanya pada penganjur melakukan, orang yang diajurkan itu dapat dihukum juga sebagai orang yang melakukan sedangkan pada suruh melakukan, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. Hal mana adalah bertentangan dengan pendapat para guru besar pada umumnya, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana pada pasal 55 Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu tidak bermaksud untuk menyamakan mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut melakukan dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan pelaku tindak pidananya. Melainkan hanya bermaksud untuk mengatur pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat suatu tindak pidana, kecuali pelakunya sendiri.

Menurut Jonkers dalam ucapannya : “bahwa orang yang menganjurkan atau membantu supaya

orang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana dapat dipidana pula. Jadi penyertaan terhadap delik penyertaan itu mungkin bukan penyertaan terhadap delik selesai dan delik percobaan saja”. (Moeljatno : 1989 : 65)

Didalam pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, laporan atau pengaduan palsu harus mempunyai obyek sesuatu tindak pidana. Untuk laporan atau pengaduan palsu adalah cukup memberitahukan mengenai unsure-unsur materiil dan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sehingga dapat menjadikan hal yang tidak benar dan tidak harus disegaja dengan tidak memandang apa tujuannya

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganjur Yang Melakukan Perbuatan Laporan Palsu.

Di Indonesia dikenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yang menonjol, menurut sistem *deelneming* dan sistem air terjun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganut pertanggungjawaban penyertaan. Inti dari sistem penyertaan adalah jika dalam suatu perbuatan pidana masing-masing orang itu harus dilihat lebih dahulu bagaimana dan sejauhmana keterlibatan mereka dalam perbuatan tersebut. Tetapi asas ini tidak hanya diperuntukkan

bagi delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan terhadap semua delik lainnya bahkan juga terhadap delik-delik di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan dari sistem pertanggungjawaban pidana dari mereka yang ikut serta dalam suatu delik dikembalikan pada ajaran penyertaan (*deelneming*) dan ajaran tentang seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dalam hal ini bagi mereka yang menjadi penganjur akan dijatuhi hukuman karena telah menganjurkan untuk berbuat suatu pidana.

Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lainnya, demikian juga tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana walaupun terhadap peserta lainnya. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana. Memang dalam prakteknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku-tingkah laku

mereka itulah melahirkan suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan ini Utrecht mengatakan bahwa : Pelajaran penyertaan ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat anasir peristiwa tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat atau pelaku yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi".

Menurut pendapatnya Van Hammel bahwa secara yuridis kesengajaan dari orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah identik dengan kesengajaan dari orang yang telah menggerakkan orang tersebut untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

2. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Dalam menganjurkan sesuatu, seseorang yang dianjurkan haruslah orang yang mampu bertanggung jawab sebab apabila pembuat materiilnya adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab, misalnya orang yang terganggu jiwanya karena penyakit, maka tidak mungkin bisa terjadi bentuk penganjuran. Tetapi yang terjadi adalah bentuk menyuruh melakukan karena pembuat materiilnya tidak mampu bertanggung jawab tidak mungkin dapat dipidana, sedangkan pembuat pelaksana hanyalah orang yang memenuhi syarat sebagai seorang pelaku tunggal termasuk mampu bertanggung jawab, karena terwujudnya tindak pidana adalah oleh adanya perbuatannya.

Syarat dimana untuk adanya suatu penganjuran terdapat dalam pasal 55 ayat 1 ke (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa :

1. Orang harus memakai salah satu sarana yang disebutkan secara limitatif di dalam rumusan pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.
2. Orang yang digerakkan untuk melakukan kejahatan haruslah orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya menurut hukum pidana.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana penganjur bergantung pada perbuatan pelaksanaan, sesuai dengan apa yang sengaja dianjurkan. Selain tanggung jawab pembuat penganjur tergantung pada pelaksanaan sesuai dengan apa yang dianjurkan saja oleh pelaku pelaksanaannya. Sesuai dengan penjelasan-penjelasan di atas, penganjur dalam hal melakukan perbuatan laporan palsu terjerat pasal 55 jo pasal 220 karena penganjur telah menganjurkan orang lain atau pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana laporan palsu maka penganjur dalam hal ini diterapkan pasal 55 ayat I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa seorang penganjur itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelaksana dan juga penganjur. Bergantung

pada akibat dari perbuatan yang sengaja dianjurkan sesuai pasal 55 ayat 2 yaitu : "Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya".

Akibat disini diartikan adalah keadaan-keadaan obyektif yang memberatkan yang timbul setelah perbuatan dilakukan, tetapi disini akibatnya hanya pada anjuran yang telah dianjurkan oleh pembuat penganjur. Maka penganjur akan mendapat atau dapat dituntut hukuman pidana penjara sesuai pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan".

Maksud dari tuntutan pidana penjara tersebut penganjur dapat dijatuhi hukuman penjara minimal satu hari maksimal satu tahun empat bulan. Jadi dalam hal ini penganjur dapat dijatuhi hukuman atau dipidana yang sama beratnya dengan yang dijatuhkan pada pelaku tanpa membedakan atas perbuatan yang dilakukan maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.

Penganjur laporan palsu dalam hal ini adalah sdr. Ali Wasa dan sdr. Abdullah, mereka menganjurkan supaya Erlis Sumilawati membuat laporan pada pihak Polsek Kademangan mengenai telah terjadi perampasan sepeda motor beserta

surat-suratnya seperti STNK, KTP dan SIM pelapor/korban yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Untuk mempertanggungjawabkan hal ini, maka sdr. Ali Wasa dipanggil oleh pihak penyidik untuk diperiksa/diminta keterangannya akan peristiwa itu. Ali Wasa ditetapkan sebagai saksi. Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Kendala-Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa: "Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".

Adapun yang dimaksud dengan penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8). Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam keadaan yang mendesak dan perlu, untuk tugas tertentu demi kepentingan penyelidikan, atas perintah tertulis Menteri Kehakiman, pejabat imigrasi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 9).

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia (Pasal 10).

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, kecuali mengenai

penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran (Pasal 11).

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan Berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 12). Dalam peristiwa pidana Laporan Palsu tersebut yang sudah dilaporkan oleh Erlis Sumilawati berdasarkan Laporan Polisi Nomor Polisi : LP/82/IX/2016/Polsek, pihak penyidik mengalami kendala-kendala yaitu antara lain :

1. Tidak ditemukannya barang bukti berupa Sepeda Motor Vega berwarna Silver dengan No. Pol : N 6405 PT, No. Ka : MH34D70016J248712, No. Sin : 4D7-248724 Atas nama Pemilik Sullah yang beralamat di Dusun Kradon Wetan 18/8 Jatiadi Gending, Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.
2. Surat panggilan yang ditujukan kepada pelapor sulit untuk

diterima oleh tersangka, karena alamat yang diberikan pelapor/tersangka saat pelaporan di Polsek Kademangan adalah alamat tinggal saudara pelapor bukan alamat tempat tinggal tersangka sendiri. Sehingga penyidik harus mengirimkan surat panggilan berulang-ulang.

3. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun terhadap saksi-saksi sulit ditemukan kebenarannya apa peristiwa itu termasuk tindak pidana atau bukan tindak pidana dan atau hanya merupakan laporan palsu, sehingga untuk mengetahui kejelasan dari laporan itu penyidik harus mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang dan dengan tegas. Karena dalam pemeriksaan Tersangka menyatakan kalau laporan yang dilaporkan tersebut atas anjuran sdr. Ali Wasa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Ali Wasa, dia menyatakan bukan atas anjurannya melainkan dia hanya membantu tersangka menggadaikan sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,-, sdr Ali Wasa dan sdr. Abdulla mendapat uang dari tersangka sebesar Rp. 100.000,- yang masing-masing mendapat Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Dari tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 (dilakukan pemeriksaan), berkas pemeriksaan dan berita acara belum selesai dan belum dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, karena bukti-bukti yang didapat belum lengkap berupa sepeda motor, Surat Tanda Nomor Kendaraan.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana laporan palsu dapat dipertanggungjawabkan jika pelaku diduga telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Yang unsur-unsurnya yaitu :
 - 1) Melaporkan dan mengadukan.
 - 2) Bahwa telah dilakukan sesuatu tindak pidana oleh seseorang.
 - 3) Yang ia ketahui, bahwa tindak pidana itu tidak dilakukan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi didalam proses penyelidikan tindak pidana laporan palsu adalah pihak penyidik kesulitan mencari alamat pelaku laporan palsu, karena alamat yang diberikan saat melakukan

pelaporan kepada kepolisian sector Kademangan bukan tempat tinggal si pelapor melainkan tempat tinggal saudara pelapor. Kendala yang kedua pihak penyidik tidak menemukan barang bukti yang berupa sepeda motor Vega, karena sepeda motor tersebut sudah dijual lagi ke pembeli yang bertempat tinggal di Situbondo. Sehingga sampai dengan saat ini proses pemberkasan dan pembuatan berita acara belum selesai dan secara otomatis berkas tersebut belum dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

Saran-Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan laporan palsu, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan memahami segala apa yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana laporan palsu. Dan pada akhirnya masyarakat dapat mengetahui bahwa perbuatan laporan palsu merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan umum yang lebih spesifik adalah kejahatan terhadap kekuasaan pemerintah.
2. Untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan terhadap laporan palsu maka penegak hukum

harus memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku dan juga penganjur, agar seorang pelaku maupun penganjur jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, yaitu memberikan laporan palsu.

3. Dalam hal menjatuhkan hukuma, hakim harus jeli melihat bahwa si terdakwa benar-benar orang yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban perbuatannya karena apabila hakim salah menjatuhkan hukuman pidana bukan hanya si terdakwa menerima hukumannya, bahkan juga dapat merusak masa depan si terdakwa.

Daftar Pustaka

- Adji, Umar Seno, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi*, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Abidin Zainal, *Hukum Pidana*, Prapanca-Taufik, Jakarta-Makassar, 1962.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1981.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Hamzah Andi, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, 1992.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, 1993.

- Husein M. Harun, SH., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Husein M. Harun, SH., *Naskah Hasil Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) Mahehapol I*, Jakarta, 1984.
- Loebby Loqman, *Tindak Pidana dan hal-hal Penting dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 1992.
- Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Masruchin Ruba'i. *Hukum Pidana II*, Malang, 1985,
- Masruchin Ruba'i. *Hukum Pidana I*, Malang, 1985,
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung, 1980.
- Mawi Arifin, *Pengaruh Pidana Terhadap Narapidana Yang Berusia Muda Dalam Kejahatan Pencurian*, Bandung, 1982
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- M. Karjadi, Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Politeia Bogor.
- PAF Lamintang, *Hukum Penitensier indonesia*, Armico, Bandung, 1989.
- PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, *Hukum Pidana di Indonesia*, Undip, Semarang, 1984.
- Widodo Gunakarya SA. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988.